

**Hakikat Keuangan Negara
dalam Kaitannya dengan
Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada Perusahaan
Negara/Daerah dan Kekayaan Pihak Lain yang
Menggunakan Fasilitas Pemerintah¹**

Oleh: **Jusuf L. Indradewa, S.H.**

Pengantar

Adanya permohonan pengujian Pasal 2 huruf g dan i Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Center for Strategic Studies Universitas Indonesia adalah upaya hukum untuk meluruskan arah konstruksi hukum pengelolaan dan pertanggungjawaban perusahaan negara/daerah pada hakikatnya yang ideal.

Hal demikian disebabkan ketentuan Pasal 2 huruf g dan i UU Nomor 17 Tahun 2003 dari segi *openbare dienstbetrekking* atau hubungan dinas publik tidak dapat dipertanggungjawabkan dan cenderung irrasional.

Adanya ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 menciptakan hubungan yang irrasionalitas ditinjau dari segi pengelolaan, penguasan, dan pertanggungjawabannya. Irrasionalitas tersebut mengesankan keuangan yang ditanamkan di dalam perusahaan negara/daerah menjadi tetap dalam status sebagai keuangan negara. Jika asumsi tersebut tetap diimplementasikan, hal tersebut menjadikan kuatnya kesan

¹Keterangan Ahli yang disampaikan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Pasal 2 huruf g dan i UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di Jakarta, 31 Juli 2013.

birokrasi pemerintahan dalam perusahaan negara/daerah dan mengabaikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Dengan realitas tersebut, wajar jika kemudian seakan-akan perusahaan negara/daerah dilemahkan secara sistematis dan legal dengan ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003, karena pemerintah tidak menjamin kemandirian perusahaan negara/daerah dan tidak mendukung perusahaan negara/daerah berkompetisi secara sehat dan adil.

Di sisi lain, Pasal 2 huruf i UU Nomor 17 Tahun 2003 menciptakan irrasionalitas seluruh kekayaan yang mendapatkan fasilitas pemerintah termasuk ruang lingkup keuangan negara. Padahal, yayasan atau perusahaan negara/daerah merupakan badan hukum sendiri yang tata kelola dan tanggung jawabnya telah diatur menurut *rechtregiem* (rezim hukum) yang berbeda dengan keuangan negara.

The Hidden Message

Permohonan Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2003 terhadap UUD 1945 ini hakikatnya mengandung *hidden message* yang ingin disampaikan Pemohon dari Center for Strategic Studies Universitas Indonesia, yaitu betapa jauh konsekuensi hukum yang akan terjadi bila pemahaman serba negara masuk ke dalam hakikat pengertian Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g dan i. Pesan tersebut adalah pesan yang sangat serius, sehingga perlu ditelaah secara mendasar.

Dalam kasus ini, Ahli mengutip pendapat “Unger” dalam bukunya *Law In Modern Society* mengenai “The burden of the past” sebagai berikut.

“It is a commonplace that great men impose a burden upon those who come after them. When there has been remarkable achievement in politics, art, or thought, the generation that follows in its wake, and benefits from it, may

suffer the paralyzing sense that nothing really important remains to be done. It may feel that the most brilliant opportunities have already been explored and turned to advantage. As result, the successors seem faced with a dilemma: either they become mere caretakers of the monument the great have left them, or, desirous of independence, but despairing of excellence, they drastically narrow their ambitions and set out to till, with technical proficiency, a small field.

They represent refusals to look straight into the face of greatness and to imitate, boldly and honestly, what one admires. Such cowardice exacts a high price, for it leads scholars to a secret disrespect of self, masked by a defensive skepticism about general speculation. In this situation, the only way people have to affirm their own identities is to quibble with details in their masters' work – to seek the glory of the Crab, which figures in the Zodiac because it bit the heel of Hercules”.

Unger selanjutnya mengatakan:

“Once a long period of time has passed since the age of greatness, it becomes simpler to stand on one’s own feet. The thinkers under whose shadow one lives may be defined as classics”.

Perluasan ruang lingkup keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g dan i UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah produk tradisional-klasik yang seakan-akan dianggap sebagai kebenaran dan diwariskan terus menerus. Di zaman reformasi sekarang ini, kita tidak boleh melihat permasalahannya secara *peace meal*, kita tidak boleh lagi hanya memperbaiki, memperbaiki secara sepotong-sepotong, tanpa menyentuh akar permasalahannya.

Intropeksi Sejarah

Perluasan ruang lingkup keuangan negara pada Pasal 2 huruf g dan i UU Nomor 17 Tahun 2003 tidak dapat dikaitkan dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai wujud negara sebagai badan hukum publik, yang berbeda kedudukannya sebagai badan hukum privat dalam suatu perusahaan negara dan daerah dalam suatu perusahaan daerah. Dikaitkannya Pasal 2 huruf g dan i UU Nomor 17 Tahun 2003 dengan Pasal 33 UUD 1945 merupakan penyusupan pemikiran hukum yang sesat dan tidak mendasar.

Perluasan ruang lingkup keuangan negara yang serba-negara tidak lepas dari semangat UUD 1945 yang "heavy executive" dengan menjadikan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bagian dari eksekutif. Tindakan ini dilegitimasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965 yang merupakan perwujudan dari usurpasi kekuasaan yang barangkali merujuk pada teori Donner yang membagi kekuasaan dalam dua bagian, yakni *taakstelling* dan *taak verwerkelijking*." Jadi MPR adalah legislatif dan Presiden termasuk Badan Pemeriksa Keuangan sebagai eksekutif. Implikasi hukumnya, Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa hakikat seluruh kekayaan dan keuangan negara di manapun sebagai wujud kekuasaan negara.

Semua ini menunjukkan betapa UUD 1945 yang seharusnya menjadi penjabaran Pancasila telah dijadikan dasar dari keuangan negara yang berpijak pada Demokrasi Terpimpin maupun yang berdasarkan pada Demokrasi Pancasila dengan pemahaman integralistik yang keliru. Mempelajari sejarah bangsa-bangsa akan ditemukan bahwa suatu perjuangan tidak berlangsung sepenuhnya sesuai dengan pandangan hidup, karena hal tersebut berkaitan dengan pemahaman falsafah yang digunakan, pengalaman yang ditimba dari perjuangan politik dan contoh keberhasilan dari bangsa lain. Dengan demikian pengalaman Indonesia tentang UUD 1945 dan pandangan para pendiri Republik Indonesia tidak boleh mutlak benar, karena pandangan mereka terikat pada situasi, *situations gebunden*, atau seperti yang dikatakan oleh ahli sejarah Jan Romein yang

menyatakan, *Deze gedachte n.l., dat het verleden zich aan ons voordoet niet als een constante, doch als een variabele grootheid*; artinya pandangan kita tentang masa lampau adalah relatif.

... is de betrekkelijkheid van onze kennis van het verleden; betrekkelijkheid, die ons mede wapenen kan tegen een heden ten dage al telichtvaardig beroep op een dan eerst recht vermeend verleden."

Belajar dari sejarah seperti yang sepintas dikemukakan di atas, pada masa reformasi sekarang ini hendaknya membawa kita untuk menata kembali struktur dan ruang lingkup keuangan negara agar benar-benar merupakan penjabaran UUD 1945, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dapat menjadi dasar perkembangan masyarakat Indonesia yang modern dan teguh berpijak pada *Rule of Law* untuk mencapai masyarakat sejahtera yang berkeadilan, masyarakat Pancasila. Kita seyogianya sadar bahwa sejak permulaan abad ke-20 telah terjadi apa yang dinamakan *withollings proces* atau pengikisan timbal balik antara liberalisme dan sosialisme.

Apabila kita semua sepakat bahwa pengetahuan kita tentang masa lampau adalah relatif, dan telah terjadi resepsi timbal balik antara sosialisme dan liberalisme, maka menjadi tugas yang bersejarah bagi kita dan generasi reformasi ini untuk menjabarkan struktur dan ruang lingkup keuangan negara dengan memikirkan secara sungguh-sungguh bagaimana mengerjakan dua tatanan, yakni politik dan ekonomi atau memberlakukan dua tatanan berbeda secara bersamaan.

Memahami *rule of law* dalam keuangan negara seyogianya ditelaah bagaimana hukum ditempatkan/diposisikan dalam suatu negara kesejahteraan. Yang pertama adalah penggunaan standar yang *open-ended* dan klausula yang umum dalam legislasi, administrasi dan peradilan; yang kedua adalah *policy-oriented style of legal reasoning* dan ketiga adalah keadilan yang bersifat prosedural dan substantif.

Kita juga dapat melihat bagaimana posisi hukum dalam negara korporasi. Dalam literatur disebutkan bahwa pengaruh yang penting dalam negara korporasi;

"Corporatism's most obvious influence on the law is its contribution to the growth of a body of rules that break down the traditional distinction between public and private law. Thus, administrative, corporate, and labor law merge into a body of social law that is more applicable to the structure of private-public organizations than to official conduct or private transactions".

Maka bagaimanapun kita memandangnya, Rule of Law seyogianya menampung ciri-ciri antara lain sebagai berikut.

"(i) its rules are prospective, not retroactive, and (ii) are not in any other way impossible to comply with; that (iii) its rules are promulgated, (iv) clear, and (v) coherent one with another; that (vi) its rule are sufficiently stable to allow people to be guided by their knowledge of the content of the rules; that (vii) the making of decrees and orders applicable to relatively limited situations is guided by rules that are promulgated, clear, stable, and relatively general; and that (viii) those people who have authority to make, administer, and apply the rules in an official capacity (a) are accountable for their compliance with rules applicable to their performance and (b) do actually administer the law consistently and in accordance with its tenor".

Dengan mengacu pada uraian sebelumnya, sebelum menentukan kembali posisi ruang lingkup keuangan negara, kita perlu mengacu kepada hal-hal sebagai berikut.

1. Perlunya pembatasan kewenangan semua badan hukum berdasarkan undang-undang pembentukan masing-masing.
2. Perlunya dibedakan tindakan negara sebagai badan hukum publik dan tindakan negara sebagai badan hukum perdata.
3. Perlunya perbedaan yang jelas antara pertanggungjawaban setiap badan hukum sesuai undang-undang

pembentukannya, dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan badan hukum masing-masing yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

4. Perlunya sisi bisnis dari negara/daerah dipisahkan dari negara/daerah sebagai badan hukum publik

Hubungan antara Negara/Daerah dan BUMN/BUMD

Untuk membentuk BUMN (persero), negara memisahkan sebagian kekayaannya untuk dijadikan modal pendirian perusahaan. Tindakan memisahkan kekayaan adalah tindakan publik dan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Penyertaan Modal Negara. Setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah tersebut, seluruh proses pembentukan perusahaan yang dilakukan negara atau kuasanya adalah sama dengan yang dilakukan oleh orang/badan hukum lain, yakni sepenuhnya berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas.

Adapun penyertaan modal Daerah dalam BUMD dilakukan dengan memisahkan sebagian kekayaan Daerah. Tindakan tersebut adalah tindakan publik dan harus dilakukan dengan Peraturan Daerah (Perda), sedangkan pembentukan perseroannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas.

Untuk menambah kejelasan ada baiknya diberikan sekedarnya uraian mengenai Perseroan Terbatas. Sebagai suatu badan hukum (legal entity), Perseroan Terbatas adalah subyek hukum mandiri yang mempunyai hak dan kewajiban tidak ubahnya hak dan kewajiban yang dimiliki manusia (persona standi ini judicio).

Sifat kemandirian Perseroan Terbatas ini pada gilirannya membawa konsekuensi adanya tanggung jawab terbatas baik bagi perseroan, pemegang saham, maupun pengurus. Segi tanggungjawab terbatas ini merupakan pendorong bagi investor untuk menanamkan modalnya dalam perseroan.

Sifat kemandirian dan tanggungjawab terbatas mempunyai makna secara yuridis, Perseroan Terbatas bukan milik siapa-siapa, sama saja dengan manusia yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Sekalipun dalam kenyataan ada sebagian orang yang mengatakan bahwa pemegang saham sebagai pemilik perseroan, tetapi secara yuridis mereka hanya pemilik saham perseroan yang bersangkutan.

Ada pandangan antara Perseroan dengan Direksi terjalin hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang pada gilirannya telah melahirkan prinsip *fiduciary duty* bagi Direksi yang mengandung prinsip yang merujuk kepada kemampuan, kecermatan serta ketelitian (*duty of skill and care*), kewajiban mendahulukan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi (*duty of loyalty*). Oleh sebab itu direksi harus selalu beritikad baik; melaksanakan tugas dengan kepedulian dan sifat kehati-hatian yang tinggi, transparan dan dilandasi loyalitas penuh kepada perseroan.

Berdasarkan sifat kemandirian inilah, Direksi dalam melaksanakan tugasnya berhak menolak keputusan RUPS yang bertentangan dengan kepentingan perseroan. Namun, adanya kemandirian pengurusan Perseroan menyebabkan Direksi juga tidak terbebas dari tanggung jawab pengurusan dalam hal tindakannya melaksanakan keputusan RUPS ataupun persetujuan Dewan Komisaris menimbulkan kerugian bagi perseroan, mengingat persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris bukan merupakan "pemberian kuasa" dan juga bukan merupakan "tindakan pengurusan". Dengan kata lain Direksi tidak dapat berindung di bawah persetujuan RUPS ataupun Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengurusan perseroan.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, timbul pertanyaan apakah PERSERO merupakan suatu bentuk tersendiri yang berbeda dengan Perseroan Terbatas? Ataupun memang PERSERO identik dengan Perseroan Terbatas?. Tidak ada satu alasan yuridis apapun untuk mengatakan bahwa BUMN Persero berbeda dengan Perseroan Terbatas yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas.

Bila pengaturan dalam UU Perseroan Terbatas telah jelas dan penjabarannya dalam Akta Pendirian BUMN Persero telah dilakukan dengan mengakomodasi kebutuhan pemegang saham dan kepentingan Stakeholders lainnya, mengapa diperlukan Peraturan Pemerintah khusus untuk BUMN Persero.

Rupanya kita harus kembali ke tahun 1969, dalam hal ini diundangkannya UU Nomor 9 Tahun 1969 tentang *Bentuk-bentuk Usaha Negara, yakni Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO)*. Materi UU No 9 Tahun 1969 tersebut sebenarnya merupakan *verwijzings-regel*, yakni peraturan yang menunjuk ketentuan undang-undang mana yang berlaku bagi masing-masing bentuk perusahaan tersebut, yakni bagi Perjan berlaku *Indonesische Bedrijven Wet (IBW)*; bagi Perum berlaku UU No 19 Prp. Th 1960; dan bagi Persero berlaku KUHD (sekarang sudah ada UUPJ).

Pertanyaan yang timbul, untuk apa dibuat Peraturan Pemerintah?. Jawabannya karena ada Ketentuan Penutup dari UU No 9 Tahun 1969 yang Pasal 6-nya menentukan bahwa “Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.”

Ketentuan Penutup ini tampaknya digunakan sebagai dasar untuk mengatur lebih lanjut keterlibatan negara dalam pengurusan dan pengelolaan Persero. Namun, pembuat Peraturan Pemerintah saat itu sadar PP tidak boleh mengatur sendiri ketentuan yang berlaku khusus bagi Persero, sehingga dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tersebut dinyatakan Peraturan Pemerintah ini tidaklah dimaksudkan untuk dijadikan suatu peraturan perundang-undangan *sui generis* bagi Persero di samping ketentuan yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam KUHD.

Penerbitan Peraturan Pemerintah seperti ini diteruskan oleh Pemerintah setelah diundangkannya UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas*. Sebenarnya penerbitan

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU PT khusus untuk BUMN Persero tidak ada dasarnya. Namun pada 2005 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang *Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Negara yang antara lain mengatur hal-hal yang sebenarnya telah diatur dalam UUP T dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyerahan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.*

Sepanjang mengenai penyerahan modal Negara, baik penyerahan awal maupun tambahannya, baik berupa uang tunai ataupun barang yang dapat dinilai dengan uang, maka hal tersebut harus dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Adapun penambahan modal yang dilakukan oleh Persero dan diambil dari laba ditahan, hal ini merupakan tindakan perseroan yang tidak ada hubungannya dengan uang negara.

Demikian juga dengan pengurangan modal disetor atau terjadinya "spin-off" saham dari Persero Holding kepada Negara.

Dengan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, perlu sekali lagi ditegaskan keuangan Negara adalah keuangan yang sepenuhnya menjadi hak atau kekayaan Negara sebagai Badan Hukum. Sementara itu, Daerah sebagai Badan Hukum mempunyai keuangan sendiri yang terpisah dari keuangan Negara, yang oleh Undang-undang Pemerintahan Daerah disebut sebagai Keuangan Daerah.

Demikian pula halnya dengan BUMN Persero sebagai Badan Hukum yang mempunyai status kemandirian, memiliki keuangan atau kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan Negara sebagai pemegang saham.

Dengan demikian, dalam pengetahuan dan keahlian saya mengenai Keuangan Negara masih sama dengan pendapat yang saya ketengahkan dalam dua dekade yang lalu dalam karangan saya di *Majalah Hukum dan Pembangunan* yang kemudian juga

dimuat dalam *Kapita Selekta Keuangan Negara: suatu tinjauan Yuridis* – oleh Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H.

Sebenarnya sejak zaman Hindia Belanda orang tidak pernah berpikir maupun berpendapat keuangan negara mencakup keuangan daerah, dan keuangan perusahaan negara. Di zaman Hindia Belanda ada keuangan negara (*landsgeelmiddelen*), Keuangan provinsi, keuangan stads gemeente (kotapraja), keuangan regentschap (kabupaten) dan sebagainya.

Juga setelah Indonesia merdeka, pemahaman keuangan negara tidak bercampur aduk dengan keuangan daerah otonomi dan perusahaan negara.

Kekacauan pengertian baru terjadi setelah adanya Pasal 2 huruf g dan i UU Nomor 17 Tahun 2003 ini. Oleh sebab itu, muncul pertanyaan pada benak saya, apakah benar, semangat reformasi sudah tuntas mencampakkan pemahaman integralistik? Jawabnya belum.

Buktinya, ada pada pengaturan Pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan Modal Perusahaan Negara sebagai kekayaan negara yang dipisahkan merupakan keuangan negara. Apakah setelah dipisahkan, uang tersebut tetap menjadi uang negara? Apakah negara sebagai pemegang saham akan menanggung semua kerugian Persero dan juga Pasal 2 huruf i UU Nomor 17 Tahun 2003, negara akan menanggung semua kerugian dengan usaha patungan atau kegiatan bisnis yang mendapatkan fasilitas pemerintah, termasuk yayasan dan badan hukum swasta? Apakah secara hukum boleh mencampur adukkan kepemilikan badan hukum yang berbeda?

Masih banyak lagi implikasi hukum yang akan terjadi apabila dikaitkan dengan garis pertanggungjawaban masing-masing badan hukum sesuai dengan undang-undang pembentukannya. Pengaruh pandangan serba negara ini telah membawa dampak yang menghambat badan hukum privat mencapai tujuannya, bahkan menghambat negara guna mewujudkan tujuan bernegaranya melalui keuangan negara.

Sementara itu, pengaturan Pasal 2 huruf i UU Nomor 17 Tahun 2003 berdampak pada:

- 1) Pengembangan pasar modal;
- 2) Penarikan modal luar-negeri;
- 3) Daya saing ekonomi nasional;

Pada tingkat masing-masing perusahaan (mikro), ketentuan Pasal 2 huruf i UU Nomor 17 Tahun 2003 tidak membawa perusahaan kepada tingkat kemampuan yang lebih efisien dan lebih tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada pasar melalui:

- a. Pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif;
- b. Berkurangnya campur tangan berlatar belakang politik dengan berakhirnya tanggung jawab pemerintah dan pejabat bagi kinerja industri tersebut dan mengakhiri peran negara sebagai pemberi dana bagi industri tertentu. Selanjutnya membuat perusahaan bertanggungjawab bagi keputusan-keputusan investasi dan pasar keuangan yang menentukan apakah perusahaan tersebut layak untuk diberi dana atau tidak;
- c. Mempertinggi insentif untuk memajukan kinerja komersial dengan memperkenalkan disiplin-disiplin untuk berkecimpung dalam pasar keuangan dan menciptakan kebutuhan untuk memberikan keuntungan bagi modal yang ditanam guna memuaskan investor berdasarkan pertimbangan ekonomi bagi kelangsungan hidup perusahaan;
- d. Memberi dasar bagi pengenalan akan persaingan dan mendorong perkembangan budaya usaha yang lebih komersil para karyawan.

Dengan demikian, jelas Pasal 2 huruf i UU Nomor 17 Tahun 2003 membawa implikasi yang kurang menguntungkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan manfaat yang ingin diperoleh. Selama ini investasi agak tersendat, satu dan lain hal karena terbelenggu oleh pemikiran serba negara seperti yang telah diuraikan di atas.

Kita sebaiknya sadar fungsi uang sudah jauh berkembang. Kita pun perlu menyadari zaman sudah berubah, kalau dulu *assets approach*, sekarang sudah berkembang menjadi *income*

approach, sehingga pemahaman mengenai keuangan negara dapat diletakkan dalam proporsi yang tidak terkontaminasi oleh politik dan kepentingan golongan.

Kita sudah terlalu banyak membuang waktu dengan selalu menoleh ke belakang. Marilah sekarang kita menatap ke depan dan membuat sejarah dengan melaksanakan reformasi yang mendasar di segala bidang, khususnya keuangan negara. Sebagai bangsa kita harus membayar mahal karena membiarkan berlangsungnya kekuasaan dalam satu sistem yang tidak demokratis dan menggunakan hukum untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan hakikat idealnya. Oleh sebab itu kita tidak boleh terantuk pada kesalahan yang sama, karena bila tidak, kita semua akan bertanggung jawab bila timbul kembali penguasa yang mengamalkan semboyan: "Di Republik Indonesia, yang ada hanya negara, dan negara adalah saya."

Jakarta, 31 Juli 2013

Ahli Yang Memberikan Keterangan,

Jusuf Indradewa, S.H.

Kepustakaan

- Asshiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI, 2002;
- Finnis, John. *Natural Law and Natural Rights*. Clarendon Law Series, 1979.
- Giebels, Lambert. *Soekarno: Biografi 1901-1950*. Jakarta: PT.Gramedia Jakarta, 2001.
- Hatta, Mohammad. *Memoir*. Jakarta: Tintamas, 1979.
- Logemann, J.H.A. *Het Staatsrecht van Indonesie*, s. Bandung: Gravenhage, 1954.
- Mulkharn, Abdul Munir. *Syekh Siti Jenar: Pergumulan Islam Jawa*. Jakarta: Yayasan Bintang Budaya, 1999.
- Romein, Jan. *Het Onvoltooid Verleden*. Amsterdam: M.E.M.Kuereido's Uitgevers Maatschappij, 1948.
- Prasetya, Rudi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Scholten, Paul. *Algemeen Deel*. Zwolle: W.E.J.Tjeenk Willink, 1934.
- Simanjuntak, Marsilam. *Pandangan Negara Integralistik*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- Soekarno. *Indonesia Mengugat*. Penerbitan Ulang. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, Yayasan Untuk Indonesia, 2001.
- Soeria Atmadja, Arifin P. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- Unger, Roberto Mangabeira. *Law in Modern Society, Toward a Criticism of Social Theory*. New York: The Free Press, 1976.